


**PENGATURAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR  
LEMBAGA NEGARA DAN PENYELESAIANNYA  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Disertasi*



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

**PENGATURAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA DAN  
PENYELESAIANNYAOLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh: **KOSARIZA (NIM : 1131203011)**

(Tim Promotor: Prof. Dr. Yuliandri, SH., M.H, Prof. Firman Hasan, S.H.,L.LLM., dan Dr. Suharizal, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi hadir dalam kewenangan konstitusional dari perubahan I, III dan IV UUD 1945 yang juga menandakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung berikut badan peradilan dibawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang tehadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan Umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini; (1) Bagaimanakah pengaturan tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, (2) Bagaimanakah bentuk-bentuk sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan (3) Bagaimanakah pengaturan kedepan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi.? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data sekunder dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan ***pertama***, UUD 1945, maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan detail pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. ***Kedua***, Sejak hadirnya Mahkamah Konstitusi sampai dengan tahun 2016 telah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan persoalan yang sangat beragam. ***Ketiga*** Pengaturan kedepan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi penting untuk dilakukan penataan ulang potensi masalah sengketa kewenangan konstitusional kelembagaan Negara, penataan potensi masalah sengketa kewenangan komisi-komisi negara, perluasan makna penafsiran ”lembaga negara yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi”, serta perbaikan pemberian *legal standing* pemohon di Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci :** *Kewenagan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.*

## DISPUTE ARRANGEMENTS OF STATE AUTHORITIES AUTHORITY AND SETTLEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT

By : KOSARIZA (NIM : 1131203011)

(Promoter Team: Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH, Prof. Firman Hasan, S.H.,LLM., Dr. Suharizal, S.H., M.H.

### **ABSTRACT**

The Constitutional Court is present in the constitutional authority of the amendments I, III and IV of the 1945 Constitution which also indicates that judicial powers are no longer solely held by the Supreme Court and subordinate courts. Both powers of the judiciary have equal positions with different functions and roles as stated in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Further Article 24 C Paragraph (1) states "The Constitutional Court has the authority to hear at the first and final level the decision is final to examine the law against the Constitution, to decide on the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution, to decide the dissolution of political parties, and to decide disputes over the results of general elections. Formulation of the problem in this study; (1) How is the regulation of authority disputes between state institutions regulated in the 1945 Constitution and Law Number 24 Year 2003 which has been amended by Law Number 8 Year 2011, (2) How are inter-institutional authority disputes the state settled by the Constitutional Court, and (3) How is the future arrangement for the settlement of inter-agency authority disputes by the Constitutional Court.? The type of research is descriptive. Data sources are secondary data using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, the authors conclude; **first**, the 1945 Constitution, as well as Law Number 24 of 2003 that has been amended by Law No. 8 of 2011 concerning the Constitutional Court, does not explain the details of the exercise of authority to settle authority disputes between state institutions, so the Constitutional Court is given the authority to regulate matters necessary for the smooth implementation of duties and authority. **Secondly**, since the presence of the Constitutional Court until 2016 there have been 19 requests for disputes over the authority of state institutions submitted to the Constitutional Court with very diverse issues. **Third**, the future arrangement of authority dispute resolution between state institutions in the Constitutional Court is important to rearrange potential disputes over constitutional authority dispute in state institutions, structuring potential disputes over the authority of state commissions, expanding the meaning of interpretation of "state institutions that can litigate in the Constitutional Court", and improvement of the legal standing of the applicant in the Constitutional Court.

**Keywords:** Authority of the Constitutional Court, Inter-Authority Dispute Authority Dispute.